Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

STRATEGI KEAMANAN BERBASIS *SITUATIONAL CRIME PREVENTION* DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

Muhammad Rizqika Dwiana[1], Andi Kurniawan[2], Padmono Wibowo[3]
[1]Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]muhammadrizqikadwiana123@gmail.com, [2]akatigatujuh@gmail.com, [3]padmonowibowo@gmail.com

ABSTRACT

Violence among inmates is a form of security and order disturbance that threatens the safety and sense of security of those held in correctional institutions. This research is motivated by the condition of the Class IIB Purbalingga State Detention Center (Rutan), where the number of occupants exceeds its capacity, making it prone to friction between inmates. The aim of this study is to examine the security strategy based on Situational Crime Prevention in preventing violence among inmates and to identify the obstacles in its implementation at the detention center. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using in-depth interviews, observation, and documentation involving security officers, detainee services staff, and an inmate selected through purposive sampling. The data were analyzed using Ronald V. Clarke's Situational Crime Prevention theory. The findings show that the security strategy has been carried out across all five dimensions of the theory, namely increasing the effort, increasing the risk, reducing the rewards, reducing provocations, and removing excuses, through entrance inspections, routine patrols, CCTV surveillance, room placement, mediation, and repeated communication of rules. However, its implementation still faces obstacles, such as a limited number of officers, inadequate security equipment, overcrowding, a seniority culture among inmates, low willingness to join rehabilitation programs, and reluctance to report threats. The study concludes that the strategy is consistent with the theory and mainly preventive, but CCTV coverage, staffing, overcrowding, and formal post-incident evaluation still need to be strengthened.

Keywords: *Security Strategy, Situational Crime Prevention, Violence Among Inmates, State Detention Center*

ABSTRAK

Kekerasan antar narapidana merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam keselamatan dan rasa aman penghuni di satuan kerja Pemasyarakatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga yang dihuni melebihi kapasitas sehingga rentan terjadi gesekan antar penghuni. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi keamanan berbasis *Situational Crime Prevention* dalam mencegah kekerasan antar narapidana serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya di Rutan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas pengamanan, petugas pelayanan tahanan, dan narapidana yang dipilih secara *purposive sampling*. Analisis data menggunakan teori *Situational Crime*

Prevention dari Ronald V. Clarke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi keamanan telah dijalankan pada kelima dimensi teori, yaitu meningkatkan upaya, meningkatkan risiko, mengurangi keuntungan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan pembenaran, antara lain melalui pemeriksaan di pintu utama, kontrol keliling, pemasangan CCTV, pengaturan penempatan kamar, mediasi, dan penyampaian aturan secara berulang. Namun demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas, sarana pengamanan yang belum memadai, kepadatan hunian, budaya senioritas, rendahnya kemauan narapidana mengikuti pembinaan, serta keengganan untuk melapor. Simpulan penelitian ini adalah strategi keamanan telah berjalan sesuai dimensi teori dengan upaya pencegahan sebagai komponen paling dominan, tetapi jangkauan CCTV, jumlah personel, kepadatan hunian, dan evaluasi pascainsiden masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Strategi Keamanan, *Situational Crime Prevention*, Kekerasan Antar Narapidana, Rumah Tahanan Negara

A. Pendahuluan

Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 1). Fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4). Pengamanan didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Pasal 13). Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Keamanan yang terjaga menjadi prasyarat bagi kegiatan pembinaan dan pelayanan (Aji et al., 2023).

Kondisi aman dan tertib tidak selalu mudah diwujudkan. Dalam praktiknya Rutan tidak hanya menampung tahanan, tetapi juga narapidana karena ketersediaan Lapas yang terbatas dan hunian Lapas yang melampaui kapasitas (Novianty, 2023). Laporan Tahunan Kemenimipas 2025 menunjukkan kelebihan kapasitas hunian Lapas dan Rutan mencapai 89% (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2025). Kepadatan memaksa warga binaan

bersaing memperoleh tempat tidur, kamar mandi, dapur umum, dan tempat ibadah sehingga ketegangan berpotensi berkembang menjadi konflik terbuka (Shadiq et al., 2025).

Kekerasan antar narapidana dipengaruhi faktor internal, seperti konflik pribadi dan sensitivitas emosional, serta faktor eksternal, seperti kamar hunian yang sempit, lemahnya pengawasan pada jam rawan, dan area *blind spot* (Prasetyo, 2025). Kurangnya sarana seperti CCTV, peralatan keamanan yang sudah tua, dan rendahnya kemampuan petugas turut disebut sebagai faktor penyebab (Wiratama, 2021). Kasusnya nyata: Wiraharma et al. (2025) mencatat 10 kasus kekerasan sesama narapidana di Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping pada 2021–2023, Ludji et al. (2025) mencatat 6 sampai 9 kasus per tahun di Lapas Kelas IIA Kupang pada 2019–2022, dan Prasetyo (2025) melaporkan perkelahian berujung kematian di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan pada 2023 akibat penusukan dengan plat besi.

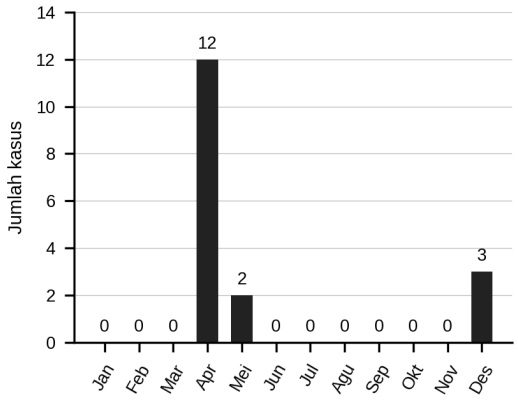
Gambaran tingkat nasional tampak pada Tabel 1. Gangguan keamanan dan ketertiban berupa kerusuhan atau kekerasan menurun dari 43 kasus pada 2024 menjadi 21 kasus pada 2025, tetapi total gangguan meningkat tajam karena lonjakan kasus pelarian.

Tabel 1 Gangguan Keamanan dan Ketertiban di UPT Pemasyarakatan Tahun 2024–2025

Jenis gangguan	2024	2025
Pelarian	15	139
Narkoba	69	76
Kerusuhan/kekerasan	43	21
Total	127	236

Sumber: LKJIP Ditjenpas 2025 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025), diolah

Grafik 1 memperlihatkan bahwa dari 17 kasus perkelahian pada 2025, sebanyak 12 kasus terjadi pada April, sedangkan Januari sampai Maret tidak tercatat kasus dan Desember kembali mencatat 3 kasus. Pola yang fluktuatif ini mengindikasikan bahwa kekerasan dipengaruhi kondisi situasional pada waktu tertentu, seperti kepadatan hunian dan kurang optimalnya pengawasan (Baggio et al., 2020).



Grafik 1 Jumlah Kasus Perkelahian di UPT Pemasyarakatan per Bulan Tahun 2025

Sumber: Laporan Tahunan Kemenimipas 2025 (diolah)

Rutan Kelas IIB Purbalingga menghadapi persoalan serupa. Rutan ini berkapasitas 92 orang, sedangkan pada Juli 2026 dihuni 142 orang yang terdiri atas 106 narapidana dan 36 tahanan, atau sekitar satu setengah kali kapasitas.

Situational Crime Prevention (SCP) yang dikembangkan Clarke memandang kejahatan dapat dicegah dengan mengelola situasi dan lingkungan agar peluang terjadinya pelanggaran berkurang (Cornish & Clarke, 2003). Pendekatan ini mengelompokkan 25 teknik ke dalam lima dimensi, yaitu meningkatkan upaya, meningkatkan risiko, mengurangi keuntungan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan pembenaran. Kekerasan di penjara pun dipahami sebagai bagian dari situasi tertentu ketika narapidana merasa status, keamanan, atau kepentingannya terancam (Hoek et al., 2025).

Penelitian terdahulu umumnya dilakukan di Lapas, misalnya di Jambi (Yusriani & Anwar, 2022) dan Kupang (Ludji et al., 2025), sedangkan SCP lebih banyak dikaji pada konteks lain, seperti angkutan massal (Gunawan & Margaret, 2022) dan pelanggaran seksual (Chiu et al., 2020). Belum banyak penelitian yang menelaah strategi keamanan berbasis SCP dalam mencegah kekerasan antar narapidana di Rutan, padahal Rutan memiliki penghuni campuran antara tahanan dan narapidana dengan kepadatan yang tinggi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi keamanan berbasis SCP dalam mencegah kekerasan antar narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Hasilnya diharapkan memperkaya rujukan penerapan SCP di bidang Pemasyarakatan dan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Rutan dalam menentukan langkah pengamanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif agar fenomena pengamanan dapat dipahami secara mendalam dalam kondisi yang sebenarnya (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Purbalingga, Jawa Tengah, pada 1 sampai 19 Juli 2026.

Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pengamanan (Creswell & Poth, 2018). Enam informan terpilih mewakili unsur pimpinan, pelaksana, pembina, dan penghuni sebagaimana tampak pada Tabel 2. Dalam penyajian hasil, informan dikodekan N1 sampai N6.

Tabel 2 Informan Penelitian

Kode	Jabatan	Unsur
N1	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)	Pimpinan
N2	Kepala Regu Pengamanan (Komandan Jaga)	Pelaksana
N3	Staf KPR	Pelaksana
N4	Petugas Pembinaan	Pembina
N5	Anggota Regu Pengamanan	Pelaksana
N6	Narapidana	Penghuni

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Fiantika et al., 2022). Observasi bersifat partisipatif moderat, dengan pedoman yang diturunkan dari lima dimensi SCP dan tiga komponen Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 (pencegahan, penindakan, dan pemulihan). Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dan direkam menggunakan telepon genggam. Dokumentasi mencakup dokumen internal, seperti *checklist* harian pemeriksaan sarana fisik, daftar penempatan kamar, dan catatan pendataan alat kerja, serta foto sarana pengamanan.

Analisis data mengikuti tahapan pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi, kategorisasi, dan konstruksi hubungan antarkategori dengan teori SCP Clarke sebagai pemandu (Sugiyono, 2019). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan keterangan informan dengan hasil observasi dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada

1825. Pada Juli 2026 Rutan ini memiliki 63 pegawai (50 pria dan 13 wanita) untuk melayani 142 penghuni dari kapasitas 92 orang. Pengamanan dilaksanakan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) yang dipimpin Kepala KPR dan membawahi regu pengamanan bersistem sif, masing-masing dipimpin Komandan Jaga.

2. Strategi Keamanan Berbasis *Situational Crime Prevention*

Temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kelima dimensi SCP dijalankan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Ringkasannya disajikan pada Tabel 3 dan diuraikan per dimensi berikut.

Tabel 3 Ringkasan Penerapan Teknik *Situational Crime Prevention*

Dimensi	Wujud penerapan
Meningkatkan upaya	*Checklist* harian dan kunci ganda; pintu berlapis, izin perpindahan, dan pengawalan; pemeriksaan di P2U; pemisahan berbasis asesmen risiko dan pembedaan waktu angin; penghitungan alat kerja dan razia.
Meningkatkan risiko	Kontrol keliling jam tetap dan acak, termasuk malam; penerangan, jalur pandang, dan pos menara; papan sterk dan pengenalan penghuni; peran tamping dibatasi; CCTV di titik krusial.
Mengurangi keuntungan	Asesmen risiko sejak penerimaan; pemindahan korban ke sel pengamanan sementara atau blok lain; pendataan barang; koperasi resmi nontunai; sanksi melalui berita acara dan sidang TPP.
Mengurangi provokasi	Kebutuhan dasar tepat waktu dan kegiatan penyalur energi; mediasi kekeluargaan; penenangan sebelum penindakan; rotasi kamar; respons insiden seragam.
Menghilangkan alasan	Aturan tertulis dan lisan pada apel; poster tata tertib; pembinaan bersama Kemenag; kotak saran dan lapor empat mata; pemeriksaan P2U, Intelpas, dan sidak narkoba.

Sumber: hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (diolah)

a. Meningkatkan Upaya (*Increase the Effort*)

Dimensi ini membuat kekerasan lebih sulit dilakukan. Kepala KPR (N1) menetapkan *checklist* harian yang wajib diisi pada setiap pergantian sif untuk memeriksa jeruji, gembok, dan pintu blok, sedangkan pintu blok memakai kunci ganda (N2). Perpindahan narapidana harus seizin Kepala KPR atau Komandan Jaga, dikawal petugas, dan jumlahnya dihitung sebelum serta sesudah kegiatan. Semua orang dan barang yang masuk diperiksa di Pintu Pengamanan Utama (P2U) dengan *metal detector* dan pemeriksaan

manual. Narapidana yang berpotensi berkonflik dipisahkan ke kamar atau blok berbeda berdasarkan asesmen risiko, dan waktu keluar kamar (waktu angin) Blok A dan Blok B dibedakan. Alat kerja dihitung ulang sebelum narapidana kembali ke blok, dan razia kamar dilakukan terjadwal maupun mendadak. Narapidana (N6) membenarkan bahwa kunci dicek setiap hari.

Kelima teknik, yaitu pengerasan target, pengendalian akses, pemeriksaan pintu keluar, pengalihan pelaku potensial, serta pengendalian alat dan senjata, bekerja sebagai lapisan pertahanan berurutan dari pintu masuk hingga isi kamar. Catatannya, pemeriksaan badan masih terpusat di gerbang utama dan belum terlihat pada setiap perpindahan di dalam Rutan.

b. Meningkatkan Risiko (*Increase the Risks*)

Dimensi ini membuat narapidana merasa selalu diawasi. Kontrol keliling dijadwalkan selang-seling antara jam tetap dan jam acak, termasuk pada sif malam, supaya narapidana tidak dapat menebak kapan petugas lewat (N1), dan hal ini dibenarkan N6. Titik yang dahulu sulit dilihat telah diberi penerangan, jalur pandang antarpos tidak terhalang, dan pos menara dipakai memantau bagian yang tidak terjangkau CCTV. Identitas penghuni ditandai pada papan sterk dan dicocokkan saat patroli. *Tamping* membantu operasional tetapi tidak memegang kunci utama dan tidak ikut memutuskan pelanggaran, dan Kepala KPR menariknya bila menyalahgunakan posisi. CCTV dipasang pada titik krusial, tetapi belum menjangkau seluruh area.

Ketidakpastian jadwal membuat kehadiran petugas terasa lebih luas daripada jumlah petugas sebenarnya, padahal ketidakseimbangan jumlah petugas dan penghuni dapat melemahkan pengawasan (Ludji et al., 2025). Penerangan dan jalur pandang sejalan dengan temuan Chiu et al. (2020) bahwa visibilitas yang baik mengurangi peluang kejahatan, walaupun pada konteks kejahatan seksual. Pembatasan kewenangan tamping beralasan karena hierarki sosial informal dapat memicu konflik antar narapidana (Silistiawati et al., 2025). Pengamatan peneliti terbatas pada bagian blok yang diamati sehingga temuan ini belum dapat digeneralisasi.

c. Mengurangi Keuntungan (*Reduce the Rewards*)

Dimensi ini bekerja dari dua sisi, yaitu melindungi calon korban dan menutup manfaat bagi calon pelaku. Setiap narapidana baru menjalani asesmen risiko, dan yang rawan menjadi korban, misalnya bertubuh kecil, berusia muda, atau berkasus sensitif, ditempatkan di kamar yang lebih aman. Bila ada laporan seorang narapidana terancam, petugas segera mengamankannya ke sel pengamanan sementara atau memindahkannya ke blok lain, memisahkan pihak yang terlibat, lalu melapor secara berjenjang (N5). Barang milik narapidana didata sejak awal masuk, dan seluruh kebutuhan diarahkan melalui koperasi resmi dengan pembayaran nontunai sehingga tidak ada ruang jual beli liar (N1, N3). Setiap pelanggaran diproses dengan berita acara dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dengan sanksi mulai dari penundaan hak, pencabutan hak kunjungan, penundaan remisi, hingga sel pengasingan. N6 menilai penindakan itu menjadi contoh bagi narapidana lain.

Pendekatan ini selaras dengan temuan Hoek et al. (2025) bahwa kekerasan muncul ketika narapidana merasa status, keamanan, atau kepentingannya terancam, sehingga perlindungan calon korban dan pengendalian kepentingan material menjadi tepat sasaran. Penerapan sanksi sejalan pula dengan penanggulangan kekerasan melalui hukuman disiplin (Cristoper & Sgn, 2025; Ludji et al., 2025). Meski demikian, efektivitas sanksi baru dinilai dari persepsi petugas dan penghuni, bukan dari data pelanggaran berulang, dan pengawasan komunikasi antarnarapidana belum terlihat dalam data.

d. Mengurangi Provokasi (*Reduce Provocations*)

Kepala KPR memandang banyak kekerasan dipicu tekanan psikis, bukan semata masalah antarindividu. Karena itu kebutuhan dasar berupa makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan dipenuhi tepat waktu, kebersihan blok dijaga, dan narapidana diarahkan pada kegiatan olahraga, keagamaan, dan keterampilan bersama petugas pembinaan dan psikolog. Staf KPR menyebut, “Kunci utamanya itu adalah pemenuhan hak dasar” (N3). Perselisihan karena utang, urusan

pasangan di luar, atau salah paham dimediasi secara kekeluargaan di kantor blok atau ruang KPR melalui Wali Pemasyarakatan, dan narapidana yang mulai terpancing lebih dahulu didekati, ditenangkan, dipisahkan, serta diberi pengarahan sebelum ditindak. Petugas blok tidak membiarkan ada "bos kamar" dan Kepala KPR merotasi penempatan kamar. Setiap insiden ditangani dengan urutan yang sama karena "satu kejadian yang dibiarkan itu bisa jadi bibit untuk kejadian-kejadian berikutnya" (N1).

Temuan ini sejalan dengan Ilahi dan Novarizal (2025) yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan, dan penegakan disiplin yang adil sebagai strategi mengurangi provokasi di rutan. Kewaspadaan terhadap kelompok memiliki dasar empiris karena keberadaan kelompok tertentu dapat memperbesar potensi konflik (Mubarokah & Larasati, 2023; Yusriani & Anwar, 2022). Pada hunian yang padat, kegiatan dan pelayanan dasar berfungsi sebagai kompensasi, bukan solusi akar masalah. Mediasi dijalankan tanpa tim formal, padahal pembentukan tim manajemen konflik direkomendasikan (Silistiawati et al., 2025), dan pencegahan pemicu seperti perundungan belum terlihat.

e. Menghilangkan Alasan (*Remove Excuses*)

Aturan larangan kekerasan disampaikan secara tertulis dan lisan. Poster dan tata tertib terpasang di blok, ruang kunjungan, dan papan pembacaan, sedangkan aturan dan konsekuensinya disampaikan berulang pada apel penghuni, bahkan sesekali langsung oleh Kepala KPR. Pembinaan ketakwaan bersama Kementerian Agama berlangsung rutin, dan petugas pembinaan bertatap muka dengan pendekatan inspiratif serta materi tentang pentingnya hidup rukun (N4). Narapidana dapat mengadu melalui kotak saran, langsung kepada Kepala KPR atau petugas blok, maupun lapor empat mata dengan jaminan kerahasiaan. Peredaran narkoba ditekan melalui pemeriksaan di P2U, pemantauan informasi bersama Intelijen Pemasyarakatan (Intelpas), dan sidak mendadak.

Penyampaian aturan yang berulang mengubah posisi aturan dari ancaman menjadi kepentingan bersama sehingga lebih mungkin dipatuhi. Temuan ini sejalan dengan Yusriani dan Anwar (2022) bahwa

pencegahan kekerasan memerlukan kombinasi pengamanan dan pembinaan, serta dengan Yonani (2025) yang mencatat kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan sebagai bagian penanggulangan konflik. Beberapa unsur belum terlihat dalam data, yaitu tes narkoba, larangan spesifik perundungan dan pemerasan, serta petunjuk tertulis cara melaporkan ancaman.

3. Keselarasan dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024

Strategi tersebut selaras dengan tiga komponen pengamanan dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Komponen pencegahan paling dominan melalui kontrol blok, patroli, pemeriksaan dan penggeledahan, pengawasan CCTV, serta deteksi dini bersama Intelpas. Komponen penindakan tampak pada pemisahan pihak yang bertikai, pengamanan pelaku, pemeriksaan korban, pembuatan berita acara, pelaporan berjenjang, dan sanksi melalui sidang TPP. Komponen pemulihan tampak pada mediasi, pembinaan lanjutan, dan koordinasi dengan Kepala Rutan untuk mengembalikan suasana blok. Namun, komponen pemulihan menurut regulasi juga mencakup evaluasi penyebab gangguan dan penyusunan langkah perbaikan, dan dokumen evaluasi pascainsiden yang formal belum terlihat dalam data penelitian.

4. Hambatan Pelaksanaan Strategi Keamanan

Wawancara dan observasi menemukan enam hambatan yang dirangkum pada Tabel 4 bersama upaya petugas menyiasatinya. Keterbatasan personel menjadi hambatan yang paling sering disebut. Kepala KPR menyatakan, “Kendala yang paling terasa itu jumlah personel yang masih terbatas dibanding jumlah warga binaan, apalagi kalau sif malam, satu petugas bisa pegang beberapa blok sekaligus” (N1). Kekurangan petugas juga dirasakan pada bagian pembinaan (N4).

Tabel 4 Hambatan dan Upaya Menyiasatinya

Hambatan	Upaya menyiasati
Keterbatasan personel, terutama sif malam	Pembagian area pengawasan, peningkatan patroli, tamping membantu di bawah kendali petugas, Kepala KPR turun ke lapangan.
Keterbatasan sarana (CCTV dan HT)	Kontrol keliling acak, pemantauan pos menara, penerangan titik rawan, koordinasi bergantian.

Hambatan	Upaya menyiasati
Kepadatan hunian (142 dari kapasitas 92)	Pelayanan dasar tepat waktu, kebersihan blok, kegiatan olahraga, keagamaan, dan keterampilan, serta konseling psikolog.
Budaya senioritas	Pemantauan harian petugas blok, larangan "bos kamar", dan rotasi penempatan kamar.
Kemauan mengikuti pembinaan	Tatap muka dengan pendekatan inspiratif, kerja sama dengan Kemenag, dan materi hidup rukun.
Keengganan melapor	Kotak saran, lapor empat mata, jaminan kerahasiaan, dan pengingatan langsung oleh petugas.

Sumber: hasil wawancara dan observasi (diolah)

Hambatan pertama dan kedua bersumber dari sumber daya Rutan. Satu petugas dapat memegang beberapa blok pada sif malam, kondisi yang sejalan dengan temuan bahwa ketidakseimbangan jumlah petugas dan penghuni berkaitan dengan kekerasan di Lapas (Ludji et al., 2025). Sarana pengamanan juga terbatas, yaitu CCTV belum menjangkau semua titik dan *handy talkie* (HT) kurang sehingga koordinasi kadang harus bergantian (N1, N2, N5), faktor yang juga disebut Wiratama (2021). Petugas menyiasatinya dengan membagi area pengawasan, meningkatkan patroli acak, memanfaatkan pos menara, dan melibatkan tamping di bawah kendali petugas.

Hambatan ketiga adalah kepadatan hunian. Dengan 142 penghuni pada kapasitas 92 orang, ketegangan tidak dapat dihilangkan oleh pengaturan petugas semata, sejalan dengan kajian tentang kepadatan dan kekerasan di penjara (Baggio et al., 2020; Shadiq et al., 2025). Hambatan keempat adalah budaya senioritas yang oleh Kepala KPR disebut kebiasaan lama dan awal pemerasan terhadap penghuni baru. N6 menyatakan tidak ada tekanan dari narapidana lama dan observasi pada blok yang diamati belum menemukan penindasan, tetapi petugas tetap mewaspadainya melalui pemantauan harian dan rotasi kamar.

Hambatan kelima dan keenam bersumber dari narapidana sendiri. Kemauan sebagian narapidana mengikuti pembinaan masih kurang, misalnya pada salat berjamaah (N4). Keengganan melapor juga masih ada walaupun kotak saran dan jalur lapor empat mata tersedia. N6 mengaku, "Saya sebenarnya tidak mudah melapor, tetapi ... saya selalu melaporkan" karena dorongan narapidana lain dan kesadaran pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan saluran belum otomatis menghilangkan hambatan psikologis sehingga jaminan kerahasiaan pelapor perlu terus dijaga. Keenam Dampak over

kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi bagi keamanan narapidana. *Moderat, 11*(4), 1498–1506. https://doi.org/10.25157/moderat.v11i4.4920

Silistiawati, I., Rahmayanti, Audina, K., Nst, S. E. S., & Wingcun. (2025). Optimalisasi peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani konflik antar narapidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 5*(4).

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232.

Wiraharma, J., Ismansyah, & Fitriati. (2025). Peran petugas jaga pada lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan. *Unes Journal of Swara Justisia, 9*(1), 162–169. https://doi.org/10.31933/p3z6nw39

Wiratama, R. A. (2021). Implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4*, 295–306.

Yonani. (2025). Upaya penanggulangan konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Banyuasin. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 31*(2).

Yusriani, N. A., & Anwar, U. (2022). Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Jambi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10*(2).

hambatan saling berkaitan, tetapi belum menghentikan strategi karena petugas menutup keterbatasan melalui pembagian area, patroli, pos menara, pendekatan personal, dan koordinasi antarpetugas.

D. Kesimpulan

Strategi keamanan berbasis SCP di Rutan Kelas IIB Purbalingga telah dijalankan pada kelima dimensi Clarke, dan seluruh 25 teknik yang diteliti ditemukan dalam praktik walaupun beberapa unsur di dalamnya belum terlihat. Strategi ini bersifat berlapis, yaitu memadukan pembatasan fisik, pengawasan, perlindungan calon korban, pengendalian emosi, dan penegasan aturan, serta selaras dengan komponen pencegahan, penindakan, dan pemulihan dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 dengan pencegahan sebagai komponen paling dominan. Cakupan CCTV, pencegahan perundungan, pemeriksaan badan pada perpindahan internal, dan evaluasi pascainsiden yang formal masih perlu diperkuat.

Pelaksanaan strategi menemui enam hambatan, yaitu keterbatasan personel, keterbatasan sarana pengamanan, kepadatan hunian (142 penghuni pada kapasitas 92 orang), budaya senioritas, kemauan mengikuti pembinaan yang masih kurang, dan keengganan melapor. Hambatan tersebut belum menghentikan pelaksanaan strategi karena petugas menyiasatinya, tetapi jumlah petugas dan kelengkapan sarana tetap perlu diperhatikan agar strategi lebih efektif.

Saran bagi Rutan Kelas IIB Purbalingga adalah (1) mengusulkan penambahan CCTV dan HT kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah setelah memetakan titik yang belum terpantau; (2) mengusulkan penambahan petugas dan menata pembagian tugas sif malam sesuai kerawanan blok; (3) berkoordinasi memindahkan sebagian narapidana dan mempercepat pengusulan hak integrasi guna mengurangi kepadatan; (4) menyusun evaluasi tertulis pascainsiden dan memantau kondisi korban setelah dipindahkan; (5) menegaskan larangan perundungan dan pemerasan pada apel serta memasang petunjuk cara melapor; dan (6) mendekati secara personal narapidana yang kurang mau mengikuti pembinaan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak narapidana sebagai informan dan menilai efektivitas strategi dengan data kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, F. B., Junaidi, A., & Rudatyo. (2023). Pelaksanaan tugas pengamanan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. *Jurnal Bevinding, 1*(6), 46–51.

Baggio, S., Peigné, N., Heller, P., Gétaz, L., Liebrenz, M., & Wolff, H. (2020). Do overcrowding and turnover cause violence in prison? *Frontiers in Psychiatry, 10*, 1015. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.01015

Chiu, W. H., Leclerc, B., Reynald, D. M., & Wortley, R. (2020). Offender perceptions of situational crime prevention measures for sexual offending. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*.

Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. *Crime Prevention Studies, 16*, 41–96.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Cristoper, & Sgn, S. Z. (2025). Penanggulangan kekerasan yang

dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 3*(1).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.

Gunawan, E., & Margaret, M. (2022). Situational crime prevention terhadap pelecehan seksual di Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. *Jurnal Anomie, 4*(1), 1–10.

Hoek, D. B. C., Barends, A. J., van Ginneken, E. F. J. C., & Kunst, M. J. J. (2025). The situational character of prison violence: An exploratory qualitative study. *Criminology & Criminal Justice*, 1–19. https://doi.org/10.1177/17488958251360953

Ilahi, A. T., & Novarizal, R. (2025). Upaya pencegahan kerusuhan di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura. *Jurnal Sisi Lain Realita, 10*(2).

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2025). *Laporan tahunan Kemenimipas tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ludji, S. E., Amalo, H., & Manafe, D. R. Ch. (2025). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. *Artemis Law Journal, 2*(2), 212–229. https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.20857

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam perspektif subkultur penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi, 7*(2), 157. https://doi.org/10.36080/djk.2708

Novianty, R. R. (2023). Tinjauan hukum penempatan narapidana di rumah tahanan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. *Andrew Law Journal, 2*(1), 10–14.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Prasetyo, I. (2025). Perkelahian antarwarga binaan: Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan. *Jurnal Hukum dan Konstitusi, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.64272/c40va972

Shadiq, D. Z., Gumilar, G. G., & Rizki, M. F. (2025).